



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/289/438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM OPTIMALISASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta peningkatan pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu optimalisasi dalam pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

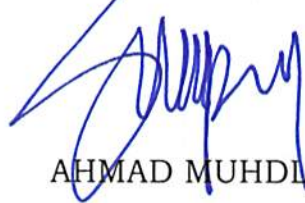
- KESATU** : Tim Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim Sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. memberikan layanan secara optimal kepada Wajib Pajak BPHTB;
 - b. melaksanakan integrasi pembayaran BPHTB dengan pendaftaran hak atas tanah;

- c. menggunakan bukti pembayaran BPHTB dalam penelitian pembayaran PPh, ataupun bukti pembayaran PPh maupun nilai yang tercantum pada Akta dalam penelitian kedua atas pembayaran BPHTB;
- d. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi BPHTB secara efektif dalam bentuk rapat koordinasi setiap kegiatan tahun yang bersangkutan;
- e. memberi masukan atas permasalahan dalam pemungutan BPHTB ataupun pajak terkait dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim dari unsur Pengarah I, Pengarah II, dan Pelaksana Teknis, diberikan honorarium sebagai berikut :
- a. Pengarah I, setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pengarah II, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Pelaksana teknis dari unsur di luar Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, diberikan honorarium setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan honorarium Tim sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 5.02.5.02.03.00.04.201.02.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ /438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 2021

**SUSUNAN TIM OPTIMALISASI
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
 DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo;
- Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo;
2. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Ketua I : Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Ketua II : Sekretaris Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
5. Sekretaris I : Kepala Bidang Pajak Daerah III pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Sekretaris II : Kepala Bidang Pajak Daerah II pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Koordinator Pengawas : Kepala Sub Bidang Validasi dan Pelaporan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
7. Pengawas Teknis :
 1. Kepala Sub Bidang Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Kepala Sub Bidang Verifikasi Bidang Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barat Sidoarjo;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan;
 6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo;
 7. 6 (enam) orang Staf Bidang Pajak Daerah III pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 8. 2 (dua) orang Staf Bidang Pajak Daerah II pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;

8. Pelaksana Teknis : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
2. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
3. Kepala Seksi Peralihan Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
4. Kepala Seksi Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
5. 1 (satu) Staf Pelaksana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
6. 1 (satu) Staf Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Sidoarjo
7. Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
8. Wakil Ketua I Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
9. Wakil Ketua II Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
10. Wakil Ketua III Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
11. Wakil Ketua IV Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
12. Sekretaris Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
13. Wakil Sekretaris I Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
14. Wakil Sekretaris II Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
15. Bendahara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
16. Wakil Bendahara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR